

REFORMASI DPR

SEGERA!



**Tempatkan 30% Perempuan
di Pimpinan AKD untuk
Mendorong Inklusi dan
Kesetaraan**

Uji materiil UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara No 169/PUU-XXII/2024 oleh Koalisi Perempuan Indonesia, Perludem, Kalyanamitra, dan Titi Anggraini.



Para Pemohon menilai sejumlah ketentuan dalam UU MD3 merugikan hak konstitusional bagi perempuan, khususnya terkait keterwakilan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

Pemohon menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di pimpinan AKD DPR RI periode 2024–2029 yang belum memenuhi ambang batas minimal 30 persen.

Para Pemohon menghadirkan sejumlah ahli pada sidang akhir tanggal 8 Juli 2025 untuk menguatkan argumen perlunya keterwakilan perempuan minimum 30% di **kepemimpinan AKD** dan distribusi proporsional di **keanggotaan AKD** DPR.

Ahli yang dihadirkan yaitu Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia) dan Kurniawati Hastuti Dewi (LIPI/BRIN). Dihadirkan juga seorang saksi, yaitu Eva Sundari (Anggota DPR RI 2004–2019).

Dalam sidang terjadi tanya jawab antara hakim dengan ahli dan saksi. Saat ini, proses *judicial review* memasuki tahap akhir, menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi.



Berikut hal-hal yang perlu kamu ketahui dari proses sidang terakhir

Pimpinan AKD DPR RI itu apa sih



Pimpinan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua pada masing-masing **Komisi, Badan serta Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI.**

Pimpinan dapat menentukan agenda, arah pembahasan, dan prioritas isu pada AKD.

AKD DPR RI 2024-2029 terdiri dari :

13 Komisi

7 Badan

1 Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Apa yang dimaksud dengan kebijakan afirmasi?

Kebijakan afirmasi pada hakekatnya adalah koreksi terhadap ketimpangan yang terjadi secara historis. Kebijakan afirmasi **bersifat sementara**, sampai tujuannya berhasil tercapai. Ukuran berhasilnya atau terwujudnya adalah ketika kelompok yang sedang difasilitasi oleh afirmasi sudah tidak lagi mengalami hambatan sistemik berupa stigma, diskriminasi terselubung dan dapat dilihat (diukur) melalui angka partisipasi yang setara (50%).

Kenapa Indonesia perlu kebijakan afirmasi di Pimpinan AKD?

Jumlah perempuan sebagai pimpinan pada AKD DPR RI masih sangat minim. Saat ini dari 105 total posisi pimpinan AKD hanya 23 yang diisi oleh perempuan **sehingga perlu upaya mendorong peluang perempuan menduduki posisi strategis tersebut.**

Apa pentingnya perempuan di posisi pimpinan AKD DPR?

Posisi kepemimpinan di AKD merupakan posisi **yang sangat strategis** karena berwenang menentukan agenda rapat, rencana kerja, serta target capaian dalam AKD. **Perempuan di pimpinan AKD memiliki kesempatan menentukan *tone (setting the tone)* untuk membawa perspektif dan 'nada' yang berbeda** karena pengalaman yang dimiliki memang berbeda antara politisi perempuan dan laki-laki.

Power yang dimiliki perempuan pimpinan AKD akan memungkinkan mereka **menjadi penyeimbang kekuatan politik yang ada di DPR** serta menjadi penghubung antara pemerintah, DPR dan masyarakat; kepemimpinan perempuan dapat menentukan substansi dari undang-undang yang sedang dibahas.

Memangnya perempuan memiliki kemampuan memimpin AKD?

Tentu saja. Pertanyaan ini sangat bias karena hanya dilontarkan kepada aleg perempuan tapi tidak kepada aleg laki-laki. Kebijakan afirmasi bukan berarti mengalahkan kapasitas. Perempuan kapasitasnya juga beragam, sama halnya dengan laki-laki.

Mungkinkah perempuan diwakilkan dan kepentingannya diperjuangkan oleh laki-laki?

Keberadaan perempuan sebagai 'wakil' tetap strategis dan **tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pihak lain. Perempuan memiliki pengalaman khas yang sangat berbeda dengan laki-laki** sehingga kepentingan perempuan akan lebih baik diperjuangkan oleh perempuan sendiri.

Ini sejalan dengan tujuan representasi deskriptif: wakil harus memiliki kesamaan identitas dengan yang diwakili agar hak dan kepentingannya tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain, selain memastikan tidak ada penyangkalan hak dari kelompok tertentu pada masyarakat untuk hadir dan terpilih sebagai wakil di legislatif.

Kita perlu memastikan perempuan dapat duduk di posisi pimpinan AKD DPR, gimana caranya?

Saat ini, **pengisian AKD dan pimpinan AKD merupakan proses politik** yang ditentukan sepenuhnya oleh **wewenang fraksi/partai**.

Akan tetapi, **partai selama ini menunjukkan komitmen yang rendah** untuk menempatkan perempuan di posisi pimpinan.

Untuk memastikan perempuan yang telah terpilih sebagai anggota DPR tidak sekedar menjadi pelengkap, **maka partai politik perlu “dipaksa” melalui peraturan yang menjamin pengisian AKD secara berimbang dan merata** serta pengisian pimpinan AKD **memenuhi 30% keterwakilan perempuan**.

Apakah kepemimpinan perempuan memang membawa perubahan positif?

Sejarah legislasi menunjukkan, **sejumlah UU yang melindungi hak perempuan serta masyarakat berhasil disahkan oleh DPR RI pada saat perempuan menempati posisi kepemimpinan di AKD**

1. UU No.23/2004 tentang **PKDRT**
2. UU No.21/2007 tentang **PTPPO**
3. UU No.8 Tahun 2016 tentang **Penyandang Disabilitas**
4. UU No.27/2022 tentang **Perlindungan Data Pribadi**
5. UU No.12 tahun 2006 tentang **Kewarganegaraan**
6. Pasal afirmasi untuk keterwakilan perempuan pada UU **Penyelenggara Pemilu** No.2/2007
7. Penguatan afirmasi pada **UU Pemilu** No.10/2008, serta **UU Partai Politik** No.2/2008.

Sebaliknya, terdapat kondisi ketika tidak ada perempuan di pimpinan AKD; saat pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada 2020, **absennya perempuan dalam kepemimpinan Komisi VIII berakhir dengan dikeluarkannya RUU tersebut dari Prolegnas Prioritas pada Juni 2020.**

CWI memaknai kebijakan afirmasi **bukan sekadar mendukung perempuan** karena identitas biologisnya, **tapi mendorong perempuan potensial dengan kapasitas jelas** (jam terbang memadai, berakar di masyarakat, serta sebagai politisi telah terbukti **berpihak pada rakyat**).

Putusan Mahkamah Konstitusi akan menunjukkan apakah prinsip kesetaraan gender dalam politik hanya menjadi slogan hampa, atau benar-benar diangkat sebagai norma hukum yang terukur, mengikat, dan dijalankan dengan komitmen penuh oleh lembaga-lembaga negara.

Semoga ada kabar baik dari Mahkamah Konstitusi. Kita nantikan bersama!

